

Nomor : 541/K.KU-02/TU.00.01/XII/2020

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

di –

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 02/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk di tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malinau, 19 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN


EUNEKE, S. Pd., M. Hum